



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Wastukencana No. 2 BANDUNG - Telepon (022) 4235052
Email: bapenda@bandung.go.id website: bapenda.bandung.go.id

NO.:/PPID/Bapenda/PI/.../..... *)

**FORMULIR
PERMINTAAN DATA/INFORMASI PUBLIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi:

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Dara/Informasi Yang dibutuhkan :
.....

Alasan Permintaan :
.....

Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pengguna Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Alasan Penggunaan Data/Informasi :
.....


Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung;
2. Website;
3. Email.

Format Bahan Data/Informasi : 1.Tercetak; 2. Terekam (file).

Cara Mengirim Data/Informasi : 1. Langsung; 2. Via Pos; 3. Email.

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung,
Pemohon,



.....

Nama Jelas & Tanda Tangan

*) Diisi Petugas

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik Kecuali:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
 1. Menghambat Proses Penegakan hukum;
 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 8. Mengungkap rahasia pribadi
 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 10. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang.
 - b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai dan/atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID**

Bila Tanda bukti permohonan Informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang spesifik/lengkap .
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian Informasi yang diminta)**, maka pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.